



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 045 /01.1-A/XII/2015

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO PROGRAM DIPLOMA 3
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jakarta;

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan perubahan atas Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2012 dan telah diberlakukannya Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2015 sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Statuta tahun 2015 dipandang perlu melakukan revitalisasi jabatan struktural dengan melaksanakan penggantian pejabat struktural Kepala Program Studi Teknik Elektro Program Diploma 3 sebagai alat kelengkapan struktural akademik;
 - c. bahwa untuk keperluan penggantian Kepala Program Studi Teknik Elektro Program Diploma 3 telah dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi para calon dan telah diperolehnya hasil uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Kepala Program Studi Teknik Elektro Program Diploma 3 yang memenuhi kualifikasi;
 - d. bahwa untuk menetapkan Kepala Program Studi Teknik Elektro Program Diploma 3 hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut dianggap perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan

**YAYASAN PERGURUAN "CIKINI"
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 184/U/2001 tentang Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Tiga, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2015
8. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor A.03/129/IX/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan Cikini masa bakti 2015-2019;
9. Surat keputusan Yayasan Perguruan "Cikini" nomor: A.03/166/XI/2015 tentang Pengangkatan Majelis Tinggi Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini";

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Calon Kepala program Studi Teknik Elektro Program Diploma 3.
 2. Keputusan rapat Majelis Tinggi Intitut Sains dan Teknologi Nasional ;

MEMUTUSKAN

Pengangkatan Kepala Program Studi Teknik Elektro Program Diploma 3, Fakultas Teknologi Industri di Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan bunyi ketetapannya sebagai berikut :

- Pertama : Mengangkat Saudara **Ariman, ST, MT.** sebagai sebagai Kepala Program Studi Teknik Elektro Program Diploma 3 Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kaprodi berpedoman kepada :
1. Statuta yang berlaku,
 2. Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasi & Anggaran (ROA), Tugas Pokok & Fungsi Kaprodi Institut Sains dan Teknologi Nasional yang berlaku,
 3. SOP (Standard Operating Procedure) ISTN dan
 4. IKA (Instruksi kerja) Rektor
- Ketiga : Dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung-jawabnya, Kaprodi diwajibkan untuk :
1. Membuat timesheet setiap hari dan pelaporannya diemailkan ke Rektor (email : baskoro@istn.ac.id), Wakil Rektor, Direktur Akademik dan Dekan, sebelum pukul 21.00 setiap harinya.
 2. Membuat laporan tentang pelaksanaan proses belajar mengajar serta pengelolaan Program Studi setiap semester,

YAYASAN PERGURUAN "CIKINI"
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

3. Memberikan laporan tertulis pertanggung-jawaban kepada Dekan dan ditembuskan kepada Rektor, Wakil Rektor, Direktur Akademik pada akhir masa jabatannya;

Keempat : Sesuai dengan kesepakatan antara Rektor dan Kaprodi disaksikan oleh Wakil Rektor, Direktur Akademik dan Dekan, maka Kaprodi wajib memenuhi semua pasal KONTRAK TARGET KINERJA KAPRODI yang telah disepakati bersama.

Kelima : Selama memangku jabatannya sebagai Kaprodi kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana peraturan yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional dan Yayasan perguruan Cikini;

Keenam : Masa bakti jabatan Kepala Program Studi (Kaprodi) ini adalah satu tahun dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016 dan/atau dapat diperpanjang sampai adanya Surat Keputusan Rektor yang akan diterbitkan kemudian;

Ketujuh : Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2015

REKTOR


Dr. Ir. H.R. Baskoro Abie Pandowo, MT.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"
2. Majelis Tinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip